



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 283/PID.B/2013/PN.SKD.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Irawan bin Selamat.**

Tempat Lahir : Pasir Gedong.

Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun/ - April 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Pasir Gedong Desa Beteng Sari Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Buruh.

----- Terdakwa tersebut berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak 11 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 31 Oktober 2013 sampai dengan 09 Desember 2013.
3. Penuntut Umum sejak 10 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2013.
4. Majelis Hakim sejak 18 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2014.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak 17 Januari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

----- Pengadilan Negeri Sukadana ;

----- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polsek Jabung beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-141/SKD/12/2013 tertanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS IRAWAN Bin SELAMET** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK, sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol. BE-5022-JK Noka : MH1HB11173K093869, Nosin : HB11E-1095588,

Dipergunakan dalm perkara lain atas nama terdakwa EDI PRAYITNO Bin MARLAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

----- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pembelaannya semula ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Salin Dakwaan JPU

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nurkholis Bin Karimin,**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa
- Bahwa

2. **Edi Prayitno Bin Marlan,**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

----- Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi atas nama MIFTAHUL ANAM Bin MUNIRAN dan ASNGARI Bin KUSLAN telah dipanggil secara sah dan patut, namun keduanya telah tidak hadir dengan alasan yang logis secara hukum, sehingga Penuntut Umum meminta agar keterangan keduanya yang telah diberikan di depan Penyidik dan keduanya juga telah disumpah, untuk dibacakan di persidangan dengan persetujuan Terdakwa, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 162 KUHP keterangan keduanya dibacakan di persidangan yang atas keterangan yang dibacakan mana Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar
- Bahwa
- Bahwa

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB dan STNK Sepeda Motor merk Honda Supra Fit No.Pol No.Pol. BE-5022-JK Noka : MH1HB11173K093869, Nosin : HB11E-1095588 yang disita dari saksi Nurkholis untuk menunjukkan kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. BE-5022-JB yang saat ini masih dalam proses Pencarian Barang oleh pihak Kepolisian ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa,

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan AGUS IRAWAN Bin SELAMET sebagai Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa, dimana uraian identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dikenali oleh para saksi ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehat fisik maupun psikisnya, sehingga Terdakwa merupakan perseorangan yang sempurna secara fisik maupun psikis ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya atau membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur Barang Siapa terpenuhi dalam diri Terdakwa, meski harus dibuktikan apakah subjek hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada unsur-unsur selanjutnya ;

2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan suatu benda bernilai ekonomis yang semula dalam penguasaan si pemilik benda ke dalam penguasaan si pelaku ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada Sabtu, 05 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Pasir Gedong Desa Beteng Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama saksi Edi Prayitno Bin Marlan merencanakan mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Nurkholis Bin Karimin di Dusun III Pasir Gedong Rt.003/Rw.003 Desa Beteng Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur,
- Bahwa kemudian pada Minggu, 06 Oktober 2013 sekira jam 03.00 wib, keduanya berjalan kaki menuju rumah saksi Nurkholis lalu saksi Edi Prayitno masuk ke dalam garasi yang kebetulan pintunya tidak terkunci, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil mengamati situasi sekitar,
- Bahwa sesampai di dalam, saksi Edi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. BE-5022-JB beserta 1 (satu) unit mesin steam cuci motor, dimana mesin cuci steam diletakkan di atas sepeda motor kemudian sepeda motor itu didorong keluar oleh saksi Edi bersama Terdakwa lalu disembunyikan di semak-semak dalam peladangan,
- Bahwa keesokan harinya kedua barang tersebut diambil oleh saksi Edi dan Terdakwa, dimana kemudian mesin cuci steam dijual oleh saksi Edi kepada IWAN (belum tertangkap) di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 600.000,- sedangkan sepeda motor dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 800.000,- dan kemudian uangnya dibagi dua antara saksi Edi Prayitno dan Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah ternyata Terdakwa bersama saksi Edi Prayitno telah memindahkan dalam kekuasaan mereka 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mesin steam cuci motor milik saksi Nurkholis, kedua barang mana kemudian dijual oleh mereka dengan total harga Rp. 1.400.000,- yang lalu uangnya dibagi dua antara mereka, sehingga dengan demikian telah ternyata ada perpindahan penguasaan atas benda bernilai ekonomis dari semula penguasaan saksi Nurkholis sebagai pemilik benda ke dalam kekuasaan saksi Edi Prayitno dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya keinginan si pelaku untuk memiliki atau memperlakukan benda itu seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ada izin pemilik sesungguhnya atau bertentangan dengan hak subjektif si pemilik benda ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta terungkap di persidangan dalam uraian unsure kedua di atas telah ternyata Terdakwa bersama saksi Edi Prayitno bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor dan mesin steam cuci motor dengan memindahkan kedua benda tersebut dari dalam ruang garasi tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu saksi Nurkholis, sehingga bertentangan dengan hak subjektif saksi Nurkholis ;

----- Menimbang, bahwa selain memindahkan kedua benda tersebut tanpa izin pemiliknya yang sah, dan bahkan Terdakwa dan saksi Edi menjual kedua benda tersebut dimana hasil penjualannya dibagi dua antara mereka dan dinikmati keduanya, bukan dinikmati pemiliknya yang sah yaitu saksi Nurkholis ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsure ini pun terpenuhi menurut hukum ;

4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak,

----- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap adanya permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Edi Prayitno melakukan pencurian di rumah saksi Nurkholis, permufakatan mana terjadi pada Sabtu, 05 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib. dan ditindaklanjuti pada Minggu, 06 Oktober 2013 sekira jam 03.00 wib, keduanya berjalan kaki menuju rumah yang dituju dan setelah sampai, maka saksi Edi masuk ke dalam garasi yang kebetulan tidak terkunci, lalu mengambil sepeda motor dan mesin steam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci motor kemudian disembunyikan di semak-semak di peladangan untuk kemudian esoknya diambil kembali oleh mereka lalu kedua barang itu dijual dimana hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Edi Prayitno ;

----- Menimbang, bahwa kedatangan keduanya mengambil sepeda motor dan mesin steam cuci motor dari dalam garasi rumah saksi Nurkholis adalah tanpa diketahui oleh saksi Nurkholis dan juga tidak dikehendaki oleh saksi Nurkholis, karena sejak semula tidak pernah ada perintah bagi keduanya atau izin dari saksi Nurkholis kepada mereka untuk mengambil kedua barang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu,

----- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dan 1 (satu) mesin steam cuci motor milik saksi Nurkholis telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi Edi Prayitno pada Sabtu, 05 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib, dan kemudian rencana tersebut diwujudkan pada Minggu, 06 Oktober 2013 sekira jam 03.00 wib dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa, lalu saksi Edi Prayitno masuk ke dalam garasi yang kebetulan tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mesin steam cuci motor yang oleh keduanya disembunyikan di semak-semak di peladangan dan esoknya mereka ambil, dan selanjutnya kedua barang itu dijual yaitu mesin steam dijual saksi Edi kepada saudara Marlan (DPO) seharga Rp. 600.000,- sedangkan sepeda motor dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 800.000,- lalu hasil penjualannya dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Edi Prayitno ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-hal Yang Memberatkan,
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal Yang Meringankan,
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam tetapi sebagai upaya terakhir untuk menjerakannya agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari dan sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus kepada kesalahan termaksud ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan itu dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana nanti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa pidana penjara yang dijatuhkan diperhitungkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS IRAWAN Bin SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK, sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol. BE-5022-JK Noka : MH1HB11173K093869, Nosin : HB11E-1095588,
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2014**, oleh kami : **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **WASIS PRIYANTO,SH.,MH.** dan **TETI HENDRAWATI,SH.,MH.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SUJOKO,SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DINA ARIFIANA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WASIS PRIYANTO,SH.,MH.

AGAMSYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.

TETI HENDRAWATI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUJOKO,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)